



Analisa Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Billy Pradana¹, Alexius Sunaryo², Aris Toening W³

UNTAG SEMARANG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia

email : billypradana@gmail.com¹, alexius-sunaryo@untagsmg.ac.id² aris-toening@untagsmg.ac.id³

Abstrak

Untuk mengatasi beberapa masalah diatas, pemerintah pusat melalui Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian ditetapkan sebagai pedoman dalam menyajikan dan menyediakan informasi yang berjenjang berupa pengelompokan dan penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan dalam penyusunan program dan sub-sub program daerah dalam rangka tertibnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kebijakan baru ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam hal mendukung dan memastikan alur perencanaan pembangunan daerah terlaksana dengan baik dan efisien.

Kata kunci : *Implementasi, Klasifikasi, Kodefikasi, Perencanaan Pembangunan, Keuangan Daerah*

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sedemikian rupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kemudian diberikan mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara periodik, yang harus tetap disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah terdapat beberapa masalah yang dihadapi, yaitu:

- a. Program Kegiatan saat ini belum mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
- b. Beragamnya Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur program, kegiatan, Organisasi, dan Akun yang digunakan pemda dikarenakan dibukanya kesempatan untuk menambah dalam bentuk “dst”
- c. Terdapat perbedaan dalam penyajian struktur APBD dalam penganggaran dengan struktur APBD dalam laporan keuangan sehingga masih dibutuhkan adanya konversi

- d. Sulitnya Pemerintah dalam menyajikan data statistik kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional
- e. terdapat perangkat daerah yang tugas dan fungsinya belum mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 dan turunannya

Untuk mengatasi beberapa masalah diatas, pemerintah pusat melalui Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian ditetapkan sebagai pedoman dalam menyajikan dan menyediakan informasi yang berjenjang berupa pengelompokan dan penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan dalam penyusunan program dan sub-sub program daerah dalam rangka tertibnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kebijakan baru ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam hal mendukung dan memastikan alur perencanaan pembangunan daerah terlaksana dengan baik dan efisien.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

- a. bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- b. bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Tujuan dan Penggunaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju "SINGLE CODEBASE" untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi dalam Permendagri 90 disusun dalam rangka menyelaraskan dan memadukan urusan pemerintahan daerah beserta unsur lainnya dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut Fungsi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan daerah beserta unsur lainnya tersebut diklasifikasikan menjadi sub Fungsi. Klasifikasi dan kodefikasi Fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi, meliputi:

- a. Pelayanan umum
- b. Ketertiban dan keamanan
- c. Ekonomi
- d. Perlindungan lingkungan hidup
- e. Perumahan dan fasilitas umum
- f. Kesehatan
- g. Pariwisata
- h. Pendidikan
- i. Perlindungan sosial

2. Sub Fungsi merupakan penggolongan berdasarkan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan.

Pemetaan (Mapping) Organisasi menyajikan alternatif-alternatif perumpunan organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Klasifikasi dan kodefikasi organisasi bersifat baku yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur-unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur organisasi menyesuaikan perumpunan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan ditujukan untuk mengelompokkan sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan dana dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana. Tujuan dari pemisahan jenis dana adalah untuk pengawasan/control, akuntabilitas/accountability dan transparansi/transparency (CAT).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilakukan perubahan sepanjang terjadi pemutakhiran yaitu penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumberpendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening.

ANALISIS PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang ditetapkan dengan tujuan menyeragamkan perencanaan pemerintah daerah nyatanya mendapat banyak kendala. Pemerintah daerah mengalami kesulitan ketika melakukan pemetaan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan yang sudah terkotak-kotak. Penyesuaian nomenklatur yang ada pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terkadang terkesan tidak nyambung dengan indikator kinerja individu. Selain itu, hasil pemetaan yang dilakukan pemerintah daerah, menemukan banyak kegiatan yang tidak diakomodir oleh Permendagri ini, padahal kegiatan tersebut sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan contohnya terkait dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan, tata ruang, dan ketahanan pangan. Belum lagi pemerintah daerah yang memiliki otonomi khusus yang secara struktur organisasi saja sudah berbeda dengan pemerintah daerah lain.

Faktanya, proses pemutakhiran permendagri 90 yang bertujuan menjembatani usulan kegiatan dan sub kegiatan dari pemerintah daerah belum dapat mengakomodir seluruh indikator kinerja yang ada. Perlu banyaknya perbaikan mengingat ketidakselarasan antara nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kerjanya. Tidak adanya keselarasan antara nomenklatur kegiatan dengan indikator kerjanya tentu berdampak terhadap implementasi SAKIP di pemerintah daerah.

Keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja menjadi poin penting dalam penerapan SAKIP sehingga adanya Permendagri 90 ini menimbulkan kebingungan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dari pusat. Perbedaan persepsi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian PANRB dalam perencanaan menjadi kendala besar bagi pemerintah daerah sebagai pelaku yang mengimplementasikan kebijakan.

Permendagri No.90 Tahun 2019 ini juga dianggap menutup ruang inovasi yang selama ini telah banyak muncul di berbagai daerah, serta menghambat program dan kegiatan yang dianggap penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan karakteristiknya.

Selain itu, adanya keharusan pemerintah daerah untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD, sehingga mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian dengan permendagri 90 agar dapat sinkron dalam penginputan data di SIPD.

Pemerintah Daerah juga telah melakukan beberapa upaya dalam menerapkan Permendagri ini. Contohnya pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah membuat sub sub kegiatan sebagai wadah atau langkah antisipasi untuk mengakomodir sub kegiatan dan indikator yang tidak tercantum dalam permendagri tersebut. Namun faktanya solusi ini belum optimal dalam

Solusi yang direkomendasikan:

1. Melakukan pemutakhiran ulang terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam implementasi Permendagri 90 Tahun 2019
2. Perlu adanya persamaan persepsi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB terkait perencanaan pembangunan dan penerapan SAKIP
3. Menetapkan kebijakan khusus dalam rangka memberi ruang atau mengakomodir inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Sedarmayanti, (2004) *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan Kedua. Mandar Maju, Bandung.

Yuwono, Sony, dkk. (2005). *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban APBD (Berdasarkan kinerja)*. Bayumedia, Malang